KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NATUNA

Jl. HR. Soebrantas, Ranai Kota, Kabupaten Natuna

Nomor SOP	MORA.15.03.CFM.02.SOP.01
Tanggal Pembuatan	4 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	4 Juni 2026
Disahkan Oleh	KEPALA KANKEMENAG KABUPATEN NATUNA H. SUBADI, S.Ag.,M.Si NIP. 19710914 199903 1 002

SOP Pelaksanaan Peliputan

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. KMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

Kualifikasi Pelaksana:

Mampu mengoperasikan peralatan dokumentasi

Mampu meliput kegiatan pimpinan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

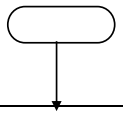
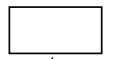
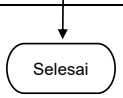
Komputer/Laptop, Kamera, handphone, flashdisk

Peringatan:

SOP ini jika tidak dilaksanakan akan mengabkibatkan tidak terdokumentasikannya kegiatan pimpinan

Pencatatan dan Pendataan:

Mendokumentasikan kegiatan pimpinan baik dalam bentuk foto maupun berita

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana Kehumasan	Sub Bagian Tata Usaha	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan peralatan dokumentasi			Jadwal pimpinan Kamera dan kelengkapan peralatan lainnya	15 menit	Disiapkannya peralatan dokumentasi	
2	Meliput kegiatan pimpinan dan mendokumentasikan			Handphone atau kamera	10 menit	Terliputnya kegiatan pimpinan	
3	Pengarsipan dokumen kegiatan			Laptop Dokumen kegiatan Berita	5 menit	Terdokumentasikannya kegiatan pimpinan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : own6YHkB